

PENGUATAN KELEMBAGAAN DALAM KEGIATAN USAHA PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) OLEH KOPERASI¹

Nurul Fajri Chikmawati², Nelly Ulfah Anisariza³

Fakultas Hukum Universitas YARSI

Email: nurul.fajri@yarsi.ac.id

ABSTRAK

Dalam siklus perkembangannya koperasi perikanan menunjukkan gejala melemah, bahkan mengalami kebangkrutan. Penyebabnya diduga adanya kelemahan dalam manajemen internal dan persoalan yang bersifat struktural sebagai akibat hukum dari adanya peralihan kewenangan institusi yang menangani pengelolaan sektor kelautan dan perikanan. Keadaan ini berdampak sangat signifikan bagi keberlangsungan koperasi perikanan. Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang bagaimana dasar hukum penyelenggaraan kegiatan usaha koperasi perikanan di Indonesia dan penguatan kelembagaan koperasi perikanan dalam pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum doktrinal menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM maka Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat bekerjasama dengan koperasi yang bergerak di bidang kelautan dan perikanan dalam mengelola pelelangan ikan di TPI berdasarkan mekanisme kerjasama. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM penguatan kelembagaan koperasi perikanan dapat dilakukan melalui peningkatan: a.kualitas partisipasi anggota koperasi; b.kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia koperasi; c. kemampuan manajerial dan tata kelola koperasi; d. kapasitas anggota koperasi sebagai wirausaha Koperasi atau wirakoperasi melalui inkubasi bisnis menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh koperasi yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan Pusat.

Kata kunci: Koperasi perikanan, pelelangan ikan, kelembagaan

ABSTRACT

The development cycle of fishery cooperatives showed signs of weakening. The cause is suspected to be weaknesses in internal management and structural issues as a result of the law-impacted transfer of institutional authority that handles the management of the marine and fisheries sectors. This circumstance has a very significant impact on the sustainability of fishery cooperatives. This study raised the issue of the legal basis for implementing fisheries cooperative business activities in Indonesia and strengthening fisheries cooperative institutions in managing fish

¹ Tulisan ini disarikan dari Laporan Penelitian Internal Universitas YARSI (2020) dengan judul yang sama dengan biaya dari Yayasan YARSI

² Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas YARSI

³ Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas YARSI

auction place (TPI). This study used the doctrinal legal research method with secondary data as the main data and primary data as supporting data. The research results showed that Government Regulation No. 27 of 2021 concerning the Implementation of the Maritime and Fisheries Sector and Government Regulation No. 7 of 2021 concerning Ease, Protection and Empowerment of Cooperatives and MSMEs Regency/City Regional Governments can cooperate with cooperatives engaged in the maritime and fisheries sectors in managing fish auctions at TPI based on a cooperation mechanism. Based on Government Regulation No. 7 of 2021 concerning the Facilitation, Protection and Empowerment of Cooperatives and MSMEs, strengthening institutions in fishery cooperatives can be done through increasing: a. the quality of participation of cooperative members; b. capacity and competence of cooperative human resources; c. managerial capability and cooperative governance; d. the capacity of cooperative members as cooperative entrepreneurs or cooperative entrepreneurs through business incubation is one of the attempts that can be carried out by cooperatives facilitated by the Regional and Central Governments.

Keywords: *Fishery Cooperative, Fish Auction, Institutional.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia Cita-cita Indonesia ingin menjadi poros maritim dunia seharusnya diwujudkan salah satunya dengan memperkuat peran sektor kelautan dan perikanan sebagai penggerak roda perekonomian yang dapat memberikan nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan. Melihat potensi hasil kelautan dan perikanan Indonesia yang sangat besar maka keberadaan koperasi, khususnya koperasi perikanan dapat menjadi tumpuan harapan bagi perbaikan nasib nelayan dan orang-orang yang menggantungkan hidupnya dari sumberdaya perikanan dan kelautan.⁴

Koperasi perikanan merupakan koperasi yang anggotanya terdiri dari para peternak ikan, pengusaha perikanan, pemilik kolam ikan, pemilik alat perikanan, nelayan dan sebagainya yang kepentingannya serta mata pencahariannya berhubungan langsung dengan bidang perikanan.⁵Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada tahun 2018 menunjukkan bahwa jumlah koperasi perikanan di Indonesia adalah 2.884 koperasi yang meliputi 2.802

⁴ Zahri Nasution, Sastrawidjaja dan Tjahjo Tri Hartono, *Kondisi Sosial Budaya dan Indikator Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*, (Jakarta: IMFISERIN, 2011), hal. 33.

⁵ R.T. Sutantya Rahardja Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), hal. 65.

unit merupakan koperasi perikanan skala usaha mikro, 69 unit skala usaha kecil dan 13 unit koperasi perikanan skala usaha menengah. Jumlah koperasi perikanan ini mengisi sekitar 2,09% dari jumlah keseluruhan koperasi yang ada di Indonesia yang diperkirakan sekitar 138.140 unit. Dari jumlah 2.802 koperasi perikanan skala usaha mikro yang ada ternyata hanya 58% yang masih aktif atau sekitar 1.687 unit dan yang memiliki Nomor Induk Koperasi (NIP) berjumlah 271 unit koperasi.⁶

Tujuan didirikannya koperasi perikanan adalah untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat pesisir di sekitarnya guna membangun dan meningkatkan perekonomian nasional untuk bersama-sama memajukan masyarakat yang adil dan makmur. Koperasi perikanan sebagai lembaga ekonomi diharapkan mampu memfasilitasi berbagai kebutuhan dan memberdayakan masyarakat pesisir secara sosial dan ekonomi.⁷ Jenis usaha yang diselenggarakan oleh koperasi perikanan berupa layanan simpan pinjam, pengadaan alat-alat tangkap, kebutuhan sehari-hari, pengadaan bahan bakar minyak untuk melaut dan kebutuhan lain untuk pengolahan ikan dan hasil laut lainnya. Dalam penelitian yang dilakukan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, Kabupaten Lamongan menunjukkan bahwa pihak pengelola pelabuhan bekerjasama dengan berbagai pihak termasuk dengan koperasi (KUD) dalam rangka pengembangan pelabuhan.⁸

Sejak tahun 1997 melalui Surat Keputusan Bersama tiga menteri yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 139 tahun 1997; 902/Kpts/PL.420/9/97; 03/SKB/M/IX/1997 tertanggal 12 September 1997 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan, koperasi diberikan kesempatan untuk menjadi penyelenggara pelelangan ikan.

Seiring dengan adanya dinamika pengaturan di bidang pemerintahan telah terjadi perubahan di bidang pemerintahan daerah yang berdampak kepada

⁶ Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, *KKP Gandeng JICA Wujudkan Koperasi Sektor Kelautan dan Perikanan Mandiri* (Siaran Pres), www.kko.go.id, diakses 10 Oktober 2020.

⁷ Fiqih Putra Arifandi, Norsain, Imam Darul Firmansyah, Peran Koperasi dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Nelayan: Perspektif Modal Kerja, *Jurnal Akademi Akuntansi*, Vol.1 No.3, 2020, hal. 119.

⁸ Weni Rahmawati, Agus Suryono, Siswidiyanto, Pengembangan Pelabuhan Perikanan dalam Rangka Penyerapan Tenaga Kerja Masyarakat Pesisir: Studi Pada Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong-Kab.Lamongan, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol.2, No.2, hal. 369.

keberlanjutan usaha koperasi perikanan. Keberadaan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ternyata membawa perubahan yang signifikan bagi keberlangsungan sebagian dari koperasi perikanan yang sebelumnya menyelenggarakan usaha layanan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di beberapa daerah, seperti beberapa koperasi perikanan yang berada di wilayah DKI Jakarta.

Dampak dari penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada otonomi daerah ternyata membawa dampak terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di tingkat provinsi. Secara umum dampak dari pengambil alihan pengelolaan TPI oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kelautan dan Perikanan Provinsi adalah dari 144 unit koperasi perikanan penyelenggara pelelangan di TPI di seluruh Jawa kini tinggal 48 unit yang masih bertahan dan sisanya sudah tidak lagi memiliki peran dalam penyelenggaraan lelang.⁹ Akibatnya nelayan mengalami kesulitan untuk mengakses permodalan dari koperasi karena koperasi kesulitan mendapatkan pemasukan yang sebelumnya didapatkan dari pembagian hasil retribusi 60% untuk Daerah dan 40% untuk koperasi dan kini 100% untuk Daerah. Kondisi koperasi perikanan semakin tidak produktif.¹⁰

Setelah Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini diberlakukan maka terjadi perubahan dalam struktur kelembagaan yang mengelola Tempat Pelelangan Ikan yang merupakan salah satu fasilitas yang disediakan negara di area Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI). Pengelolaan TPI yang sebelumnya merupakan tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota secara resmi kini menjadi bagian dari tugas dan kewenangan Dinas Kelautan Perikanan tingkat Provinsi. Ketika pengelolaan TPI masih di bawah kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, penyelenggaraan lelang dilaksanakan bekerjasama dengan koperasi-koperasi perikanan setempat dengan kesepakatan-kesepakatan tertentu yang dituangkan dalam Peraturan Daerah, Peraturan Bupati/Walikota.

⁹ www.ekonomi.bisnis.com., *Koperasi Perikanan Didorong Jadi Penyelenggara Pelelangan Ikan*, diakses tgl. 4 Oktober 2020.

¹⁰ www.indopremier.com., *Perbaiki Nasib Nelayan, Pemerintah Susun Draft Perpres Pelelangan Ikan*, diakses tgl 4 Oktober 2020.

Kerjasama ini ternyata dapat membawa manfaat yang sangat besar bagi keberlangsungan koperasi perikanan dalam memberikan layanan kepada anggotanya yang sebagian besar adalah nelayan kecil. Begitu besarnya ketergantungan beberapa koperasi nelayan terhadap penyelenggaraan lelang di TPI ini maka setelah pengambil-alihan ini koperasi menjadi tak berdaya lagi karena sumber utama pendapatan mereka sudah tidak ada lagi. Sementara pemasukan dari usaha lainnya seperti usaha simpan pinjam tidak dapat diharapkan lagi karena performa pengembalian pinjaman seringkali menunjukkan kecenderungan yang tidak menggembirakan karena penghasilan nelayan yang tidak menentu maka pengembalian pinjamanpun menjadi tidak menentu pula. Bantuan kepada anggota seperti bantuan bagi anggota yang sakit, atau kecelakaan di laut, bantuan kematian dan biaya sekolah sudah tidak ada lagi.

Untuk memulihkan kembali kondisi koperasi perikanan akibat pemberlakuan rezim Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini diperlukan kebijakan yang dapat memberikan penyelesaian terhadap persoalan yang dialami oleh koperasi perikanan dalam usaha layanan penyelenggaraan TPI. Diperlukan payung hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang memungkinkan terjadinya sinergi tugas, fungsi dan kewenangan pembinaan dan pengembangan usaha koperasi perikanan yang meliputi kewenangan Kementerian UKM dan Koperasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Dalam Negeri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang dialami beberapa koperasi perikanan dalam kewenangannya mengelola tempat pelelangan ikan (TPI) maka tulisan akan mengangkat permasalahan tentang

1. Bagaimanakah dasar hukum penyelenggaraan kegiatan usaha koperasi perikanan di Indonesia?
2. Bagaimanakah penguatan kelembagaan koperasi perikanan di bidang usaha pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.¹¹ Dengan penelitian hukum normatif ini diharapkan dapat menggali azas-azas hukum yang dapat diterapkan dalam penguatan kelembagaan koperasi perikanan melalui mekanisme kerjasama dengan berbagai pihak termasuk dalam pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan. Data utama yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari berbagai bahan hukum. Data primer digunakan sebagai data pendukung. Analisa data menggunakan analisa diskriptif analitis yang kemudian disajikan secara kualitatif.

KAJIAN PUSTAKA

Koperasi pada dasarnya merupakan lembaga sosial-ekonomi yang didirikan untuk menolong diri sendiri secara bersama-sama. Upaya ini dapat tumbuh baik dari dalam masyarakat itu sendiri sebagai hasil dari munculnya kesadaran bersama untuk memberdayakan diri sendiri (*self-empowering*) maupun dapat ditumbuhkan oleh adanya pengaruh dari luar masyarakat yang melakukan pemberdayaan yang dalam hal ini lakukan oleh para *agents of development* baik dari kalangan pemerintah, elit masyarakat, organisasi-organisasi kemasyarakatan dan lain sebagainya.¹² Adanya kesadaran untuk menolong diri sendiri secara bersama-sama inilah yang kemudian dilembagakan secara formal menjadi “koperasi”.

Di Indonesia koperasi merupakan organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang bersifat sukarela dan diselenggarakan dengan cara bekerjasama secara kekeluargaan untuk menjalankan suatu usaha tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Sebagai suatu badan usaha, koperasi Indonesia beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang berlandaskan prinsip-prinsip koperasi dan sekaligus sebagai suatu gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Selain sebagai organisasi ekonomi, koperasi juga diharapkan mampu berperan sebagai suatu gerakan ekonomi berbasis rakyat

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1989), hal. 11.

¹² Sri Edi Swasono, *Koperasi: Nilai-Tambah Ekonomi, Nilai-Tambah Sosio Kultural dan Sokoguru Perekonomian*, Jakarta: Penerbit Yayasan Hatta, 2005, hal. 1

atau kerakyatan yang dikelola secara kekeluargaan. Koperasi sebagai suatu gerakan dapat mengambil perannya sebagai alat transformasi sosial dan transformasi ekonomi yang dapat menangkal dampak negatif dari sistem kapitalisme seperti kesenjangan sosial dan kemiskinan.¹³ Itulah sebabnya harapan besar dari masyarakat Indonesia bahwa koperasi ini nantinya mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian yang ditegakkan dengan fondasi asas kekeluargaan yang merupakan salah satu karakter khas masyarakat Indonesia.

Bila melihat isi ketentuan Pasal 16 Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian bahwa jenis koperasi didasarkan kepada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya maka terbuka lebar bagi pendirian berbagai jenis koperasi seiring dengan semakin beragamnya kegiatan dan kepentingan anggotanya. Para nelayan dapat mendirikan sendiri koperasi (untuk memwadahi kegiatan dan kebutuhan ekonominya yang kemudian dinamakan sebagai koperasi perikanan karena kegiatan ekonomi nelayan berada dalam bidang perikanan. Namun demikian Pemerintah secara *top down* telah mendirikan Koperasi Unit Desa sesuai dengan bidangnya, misalnya KUD bidang pertanian dan KUD bidang perikanan yang lazim kita kenal dengan KUD Mina.¹⁴

Secara umum lapangan usaha koperasi telah diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian bahwa usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggotanya sehingga diharapkan dapat meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggotanya dan apabila telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan anggota maka lingkup layanannya dapat diperluas yaitu tidak hanya pemenuhan kebutuhan anggota tetapi juga layanan kepada masyarakat luas. Dengan demikian ketentuan Pasal 25 ini memberikan ruang gerak yang sangat luas bagi koperasi untuk mengembangkan diri dan atau dikembangkan lingkup usahanya.

Upaya untuk memperkuat dan mengembangkan usaha koperasi dapat dilakukan melalui mekanisme kerjasama. Ada 3 (bentuk) kerja sama yang dapat dilakuakn oleh koperasi yaitu:1) kerjasama di bidang usaha antar koperasi; 2) kerjasama di bidang usaha antara koperasi dengan bukan koperasi dan; 3) kerjasama

¹³ Kusnadi, *Membela Nelayan*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2013), hal. 6.

¹⁴ www.kud.co.id., *Peran dan Manfaat Hadirnya Koperasi Unit Desa*, diakses tgl 2 Oktober 2020.

antar koperasi bukan di bidang usaha. Tujuan dari adanya kerjasama ini adalah untuk:¹⁵

1. Meningkatkan daya tawar (*bargaining power*) terhadap pihak ketiga;
2. Menjamin pasokan bahan baku jika tujuan kerjasam tersebut adalah untuk menjamin keberlanjutan pasokan bahan baku;
3. Memperoleh keuntungan yang disebabkan karena peningkatan skala usaha;
4. Efisiensi biaya operasional, bila kerjasama koperasi dilakukan dalam rangka integrasi secara vertikal.
5. Meningkatkan daya saing terhadap pihak ketiga.

Kerjasama yang dilakukan oleh koperasi dengan berbagai pihak telah dilakukan dalam rangka pengembangan usaha¹⁶, seperti halnya kerjasama yang telah dilakukan oleh koperasi perikanan yang bekerjasama Pemerintah, dalam hal ini dengan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan dan pengelola pelabuhan setempat. Kerjasama ini menunjukkan adanya hasil yang positif bagi kinerja koperasi perikanan.

Keberadaan koperasi perikanan sebenarnya telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada rentang tahun 1912 hingga 1933 terdapat catatan sejarah bahwa ada kelompok-kelompok nelayan yang mendirikan perkumpulan koperasi di beberapa daerah seperti di Tegal, Karesidenan Pekalongan, Cirebon dan Semarang. Pada awalnya koperasi perikanan tersebut bergerak di bidang usaha jual beli ikan hasil tangkapan nelayan melalui pelelangan. Usaha tersebut kemudian berkembang dengan mengadakan usaha perkreditan dengan layanan pinjaman uang untuk melaut. Pungutan yang diperoleh dari usaha lelang digunakan untuk biaya administrasi, dana asuransi kecelakaan di laut, pembelian bahan perikanan, pengadaan perahu dan pengolahan ikan secara tradisional seperti ikan asap, ikan asin dan ikan pindang. Pada masa penjajahan Jepang koperasi perikanan ini bertugas untuk mensuplai kebutuhan ikan bagi tentara Jepang di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 maka koperasi perikanan Indonesia mulai dibenahi secara kelembagaan dan

¹⁵ Hendrojogi, *Koperasi:Azas-azas, Teori dan Praktek*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,2000), hal. 83-84.

¹⁶ Devi Asiati dan Nawawi, Kemitraan di Sektor Perikanan Tangkap: Strategi untuk Kelangsungan Usaha dan Pekerjaan, *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. 12 No.2, Desember 2016, hal. 107-109.

dikembangkan jenis usahanya sesuai dengan pola kebijakan rezim pemerintah yang sedang berkuasa.¹⁷

Dengan melihat begitu besarnya potensi perikanan dan kelautan Indonesia namun belum dapat dikelola secara optimal, maka terdapat kesempatan yang sangat luas bagi koperasi perikanan Indonesia untuk menggeluti sektor pengolahan hasil laut ini.¹⁸ Terkait dengan pengelolaan TPI oleh koperasi saat ini memang sangat mempengaruhi kinerja koperasi perikanan di Indonesia. Beberapa koperasi perikanan menanggung akibat dari kebijakan otonomi daerah yang dianut oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terkait dengan tugas dan kewenangan pemerintah provinsi, kabupaten kota di bidang kelautan, khususnya daerah yang memiliki wilayah berbatasan dengan laut dampaknya terhadap pengelolaan fasilitas pelabuhan pendaratan ikan. Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ini memerlukan sinergi antara pembangunan daerah dengan pengelolaan sumberdaya alam di sektor kelautan. Daerah diharapkan mampu mengidentifikasi potensi dan nilai ekonomi sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki untuk meminimalisir kesenjangan antara kondisi faktual dengan kondisi yang diharapkan.¹⁹

Sejak berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah koperasi perikanan di beberapa Daerah, seperti DKI Jakarta, tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengelola TPI, dalam artian penyelenggaraan lelang ikan tangkapan nelayan diambil alih oleh kantor dinas kelautan dan perikanan setempat. Namun demikian di beberapa daerah di Indonesia, penyelenggaraan lelang ikan masih diselenggarakan oleh koperasi perikanan berdasarkan peraturan daerah, peraturan bupati dan peraturan walikota setempat. Pengelolaan TPI oleh koperasi perikanan oleh sebagian pendapat dianggap dapat memberikan nilai tambah bagi koperasi khususnya sebagai bentuk kedaulatan nelayan akan sumber daya perikanan, keberlanjutan penerimaan uang bagi koperasi guna kesejahteraan anggotanya, dan

¹⁷ Ono Surono, *Koperasi Nelayan: Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap Berbasis Ekonomi Gotong Royong*, (Jakarta: RMBooks, 2015), hal. 178-182.

¹⁸ Kementerian Koperasi dan UKM, *Koperasi Perikanan di Pentas Industrialisasi*, Buletin Cooperative, Edisi 03, Mei 2017, hal. 3.

¹⁹ Sri Puryono, *Mengelola Laut Untuk Kesejahteraan Rakyat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016), hal. 131.

fleksibilitas manajemen. Namun ada sisi kelemahannya yaitu dari lemahnya kualitas SDM pengelola, lemahnya transparansi hasil lelang dan sarana prasarana di TPI.²⁰

Persoalan koperasi perikanan yang anggotanya sebagian besar adalah nelayan ini tidaklah semata-mata karena persoalan internal koperasi tetapi juga terkait persoalan eksternal, yang berasal dari lingkungan sosial budaya masyarakat nelayan dan dinamika kebijakan pemerintah terkait dengan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dalam konteks otonomi daerah. Kelemahan koperasi salah satunya adalah bersumber dari persoalan di dalam koperasi itu sendiri, antara lain kelemahan dalam pengelolaan atau manajemen organisasi koperasi karena dikelola oleh sumber daya manusia yang kurang memiliki kemampuan organisatoris, kurang memiliki kemampuan wirausaha/bisnis dan kurangnya integritas sehingga organisasi koperasi terpuruk dan tidak beroperasi lagi.

Kelemahan koperasi perikanan yang bersumber dari pengaruh eksternal adalah keberadaan anggota koperasi yang sebagian besar adalah nelayan tradisional. Arus permodalan koperasi juga seringkali tersendat atau tidak lancar karena rendahnya tingkat pengembalian angsuran pinjaman koperasi karena penghasilan nelayan yang tidak menentu bahkan tidak ada pemasukan sama sekali ketika cuaca buruk dan nelayan tidak melaut hingga berminggu-minggu. Akhirnya nelayan kembali lagi ke tengkulak, rentenir atau toke untuk mendapatkan pinjaman guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hubungan antara nelayan dengan mereka ini merupakan hubungan patron-klien yang sulit untuk dihilangkan. Ketergantungan akan modal baik untuk melaut maupun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga sulit didapatkan dari institusi formal seperti perbankan maupun lembaga keuangan mikro.²¹ Persoalan tidak pastian pendapatan yang diperoleh nelayan membuat nelayan kesulitan mengakses sumber-sumber permodalan. Kehadiran koperasi dengan kewenangan menjalankan usaha-usaha yang strategis diharapkan dapat membantu nelayan tradisional keluar dari jeratan para pemilik modal atau juragan yang tiada henti.²²

²⁰ Loc Cit, hal. 4-5.

²¹ Arif Satria, *Pesisir dan Laut untuk Rakyat*, (Bogor: IPB Press, 2009), hal. 35-36.

²² Pigoselpi Anas, *Membongkar Akar Kemiskinan Nelayan*, (Bogor: RODA Bahari, 2015), hal. 76-79.

Menurut Food and Agriculture Organization of United Nations (FAO) koperasi perikanan mempunyai peran yang sangat penting khususnya dalam hal penyediaan lapangan kerja di sektor perikanan, ketahanan pangan, pemberdayaan perempuan nelayan dan menekan angka kemiskinan. Namun demikian koperasi nelayan juga memiliki tantangan yang cukup signifikan yaitu masih lemahnya manajemen internal, kurangnya kebijakan-kebijakan di level pemerintahan pusat yang dapat memperkuat dan meligitimasi keberadaan koperasi nelayan. Untuk menjawab tantangan tersebut FAO memberikan rekomendasi yaitu:

*“There is need for supporting mechanisms such as special policies and strategies that strenghten fisheries cooperative. These measure should include capacity development to build strong leadership, minimize internal organizational weaknesses, fortify entrepreneurial skills, enter alternative markets, and improve the knowledge and expertise of member and leaders”.*²³

Penguatan peran koperasi nelayan guna pengentasan kemiskinan menjadi sebuah keharusan oleh Pemerintah yang harus dilaksanakan dengan segera. Salah satu strategi yang harus dilakukan adalah dengan cara memperkuat kelembagaan koperasi nelayan melalui berbagai kegiatan usaha yang dapat memperkokoh dan menjamin keberlanjutan usaha koperasi antara lain melalui:²⁴

- a. Penguatan modal koperasi, kualitas manajerial dan jaringan pasar yang sudah ada;
- b. Penguatan koperasi dari berbagai aspek diversifikasi usaha (lini usaha)
- c. Peningkatan pemahaman masyarakat nelayan tentang pentingnya peran koperasi bagi peningkatan kesejahteraan melalui berbagai program edukasi;
- d. Pemerintah memiliki dan menjalankan program pelatihan dan pendampingan koperasi perikanan/nelayan secara komprehensif, terukur dan berkelanjutan.
- e. Pemerintah Pusat dan Daerah memiliki keberpihakan kepada penguatan dan pengembangan koperasi perikanan/nelayan dalam kebijakan perekonomiannya.

²³ www.fao.org. *Cooperatives in Small-Scall Fisheries: Enabling Successes Through Community Empowerment*, diakses 8 Oktober 2020.

²⁴ Robby Alexander Sirait, Penguatan Peran Koperasi Nelayan: Manifestasi Ekonomi Kerakyatan, *Bulletin APBN*, Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI, Vol.III, Edisi 12, Juli 2018., hal. 6-8.

Sebuah penelitian yang dilakukan di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah menunjukkan bahwa Koperasi Perikanan/Nelayan (Koperasi Perikanan Laut dan KUD Mina Jaya, Kendal) diberikan kewenangan untuk mengelola TPI yang ada di wilayah Kabupaten Kendal melalui kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dalam hal ini diwakili oleh Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kendal dengan pihak Koperasi. Pengelolaan TPI sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Rertribusi TPI di Kabupaten Kendal. Sebelumnya pengelolaan TPI berada di bawah kewenangan Kantor Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah yang kemudian diserahkan kewenangan pengelolaannya kepada Kantor Kelautan dan Perikanan di tingkat kabupaten. Kerjasama antara Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan dengan pengelola koperasi-koperasi yang terlibat meliputi pembagian prosentase retribusi yang masuk, jangka waktu kerjasama, target nilai dan jumlah ikan yang mendarat dan dilelang di TPI setiap tahunnya, dan lain sebagainya. Beberapa permasalahan yang muncul adalah kurangnya personal pengawas lapangan, kurangnya modal yang dimiliki oleh koperasi untuk membeli hasil tangkapan nelayan dan masih kurangnya profesionalitas pengurus koperasi dalam mengelola keuangan koperasi guna memenuhi kebutuhan anggota dan operasional koperasi itu sendiri.²⁵

Tempat Pelelangan Ikan pada dasarnya merupakan bagian atau fasilitas yang ada di Pelabuhan Perikanan Indonesia. Pelabuhan perikanan pada dasarnya merupakan suatu wilayah perpaduan antara daratan dan lautan yang dalam batas-batas tertentu merupakan kegiatan pemerintahan dan sistem bisnis perikanan. Di dalam pelabuhan terdapat fasilitas yang digunakan untuk kapal perikanan bersandar, melakukan bongkar muat dan kegiatan pemasaran ikan yang dilengkapi dengan sistem keamanan pelayaran dan fasilitas penunjang lainnya. Keberadaan TPI di pelabuhan perikanan merupakan salah satu fasilitas pemasaran ikan yang sangat penting dalam rangka menjaga keseimbangan harga ikan yang dilelang. TPI memiliki tugas untuk menjamin harga ikan yang optimal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan. Dalam sebuah penelitian di Desa Cituis-Kabupaten Tangerang menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan TPI

²⁵ Fajar Azis Pramudya, Sri Suwitri, dan Retna Hanani, *Implementasi Kebijakan Kerjasama TPI dengan Koperasi Mina Jaya di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal*, hlm.3-6., www.download.garuda.ristekdikti.go.id, diakses 2 Oktober 2020.

yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sehingga diperlukan penguatan kelembagaan. Kelemahan TPI dapat dikelompokkan ke dalam: 1) kurangnya ketersediaan dan kualitas ikan, hal ini diakibatkan adanya pola hubungan patron-klien antara nelayan dengan pemilik kapal/modal. Nelayan sebelumnya telah memiliki ikatan yang kuat dengan para pemilik modal/kapal yang membiayai mereka melaut dan kemudian mewajibkan para nelayan tersebut untuk menjual hasil tangkapannya kepada pemilik modal/kapal tersebut.; 2) sarana dan prasarana yang kurang memadai; 3) tidak berjalannya sistem lelang dengan baik yang disebabkan kurangnya modal yang dimiliki oleh calon Pembeli sehingga nelayan lebih memilih untuk menjual hasil tangkapannya langsung kepada pemilik modal tanpa melalui lelang.²⁶ Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi perikanan saat ini masih belum mampu bertumpu pada kekuatan internal yang dimiliki. Akibatnya mudah sekali terpengaruh oleh adanya perubahan dari luar yang secara tidak langsung berdampak pada kinerja koperasi.

PEMBAHASAN DAN DISKUSI

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Koperasi Perikanan

a. Tinjauan Historis Keberadaan Koperasi Perikanan Indonesia

Keberadaan koperasi yang dibentuk oleh nelayan dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan terkait dengan modal dan peralatan melaut serta kebutuhan lainnya sangatlah dibutuhkan. Apalagi pendapatan dari hasil melaut tidaklah menentu karena sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan musim ikan. Kehadiran koperasi perikanan yang bergerak ditengah-tengah komunitas nelayan ini ditengarai telah ada sekitar tahun 1912, jauh sebelum Indonesia merdeka. Bermula dari kota Tegal yang kemudian berkembang ke berbagai kota di kawasan pesisir utara Jawa Tengah seperti Indramayu, Cirebon, Brebes, Pekalongan, Batang, Kendal hingga Semarang. Sebagai contoh pada tahun 1912 telah berdiri Koperasi Misoyo Mino di Tegal, Koperasi Misoyo Sari di Pemalang tahun 1919, Koperasi Mino Soyo di

²⁶ Akhmad Solihin, M.Arsyad Alamin dan Isdahartatie, Penguatan Kelembagaan TPI dalam Mewujudkan Perikanan Berkelanjutan dan Berkeadilan, *Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan*, Vol.3 No.3 Desember 2016, ISSN: 2355-6226, e-ISSN: 2477-0299, hal. 205-208.

Pekalongan tahun 1919, Koperasi Misoyo Mino di Indramayu tahun 1927 dan Koperasi Pabelah Bumi Putera di Cirebon tahun 1933.²⁷ Koperasi-koperasi ini merupakan cikal bakal lahirnya koperasi perikanan Indonesia, yang diawali dengan penyelenggaraan usaha jual beli ikan hasil tangkapan para nelayan melalui mekanisme lelang. Selanjutnya koperasi-koperasi ini mengembangkan usahanya dalam kegiatan perkreditan yang dikelola untuk membantu nelayan yang membutuhkan modal untuk melaut. Pengembangan modal koperasi diperoleh melalui berbagai jenis pungutan, termasuk dari hasil pungutan lelang yang dikumpulkan oleh koperasi dan selanjutnya disalurkan kembali kepada anggota dalam bentuk biaya administrasi dan operasional koperasi, dana asuransi kecelakaan di laut, pembelian bahan pengolahan ikan secara tradisional, perbaikan kapal, pembelian peralatan melaut, dan kebutuhan nelayan lainnya. Dengan demikian kegiatan usaha koperasi perikanan sejak awal berdirinya tidak hanya melayani pemenuhan kebutuhan anggotanya yang sebagian besar adalah nelayan dalam bentuk jual beli ikan dan kebutuhan melaut tetapi juga melayani kebutuhan anggota di bidang permodalan dan penyelenggaraan lelang ikan yang hasil dari pungutan lelang tersebut disalurkan kembali kepada anggota untuk membantu kebutuhan finansial anggota.

Pada jaman pendudukan tentara Jepang, koperasi-koperasi nelayan kemudian dikumpulkan dalam wadah yang bernama Syomin Kumiai Cou Jomusyo yang berkedudukan di Pusat dan perkumpulan koperasi di tingkat daerah disebut Syomin Kumiai Saodando yang secara umum bertugas untuk mendistribusikan barang-barang kebutuhan masyarakat²⁸ termasuk mensuplai kebutuhan lauk-pauk bagi tentara Jepang dengan menyelenggarakan usaha pengawetan ikan.²⁹

Setelah Indonesia merdeka, koperasi perikanan Indonesia mulai berbenah secara keorganisasian dengan menyelenggarakan kongres secara nasional yaitu Kongres Koperasi Perikanan Laut pertama kali pada tanggal 11 April 1947 di Magelang yang menghasilkan kesepakatan untuk membentuk Gabungan Pusat Koperasi Perikanan Indonesia (GPKPI). GPKPI ini dibentuk dengan tujuan untuk

²⁷ Ono Surono, Op Cit, hal. 179.

²⁸ Sejarah dan Latar Belakang Koperasi, www.koperasi.kulonprogokab.go.id diakses 3 Juni 2021.

²⁹ Ono Surono, Op Cit, hal. 179.

meningkatkan taraf hidup nelayan secara layak sebagai warga negara dan meningkatkan produksi perikanan laut untuk memenuhi kebutuhan nasional. Selanjutnya GPKPI ini kemudian mendapatkan pengakuan oleh Pemerintah dan oleh Departemen Pertanian ditetapkan sebagai satu-satunya organisasi koperasi perikanan yang mewakili kepentingan nelayan seluruh Indonesia. Anggota dari GPKPI ini meliputi seluruh Pusat Koperasi Perikanan Indonesia yang berada di tingkat karesidenan dan secara hirarki organisasi GPKPI ini terdiri dari tiga tingkat:

1. Koperasi Perikanan Laut (KPL) primer tingkat kabupaten
2. Pusat Koperasi Perikanan Laut (PKPL) tingkat karesidenan
3. GPKPI tingkat nasional.

Dinamika keorganisasian GPKPI ini dapat dilihat dari pembenahan yang terus dilakukan untuk mencapai kinerja dan tujuan yang diinginkan. Pembenahan dilakukan pada tahun 1959 dengan mengubah hirarki organisasi yang semula 3 (tiga) tingkat dan kemudian disederhanakan menjadi 2 (dua) tingkat, yaitu: Koperasi Perikanan Laut (KPL) primer tingkat kabupaten dan GPKPI tingkat nasional. Pada tahun 1959 telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 60 Tahun 1959 tentang Perkembangan Gerakan Koperasi yang mengacu pada Undang-Undang No. 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi.

Di dalam Pasal 3 Peraturan Presiden No. 60 Tahun 1959 tentang Perkembangan Gerakan Koperasi diatur mengenai jenis-jenis koperasi, termasuk di dalamnya Koperasi Perikanan. Pengertian dan ruang lingkup Koperasi Perikanan dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 8 bahwa Koperasi Perikanan adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari pengusaha-pengusaha pemilik alat perikanan, buruh/nelayan yang kepentingan dan mata pencahariannya langsung berhubungan dengan usaha perikanan tersebut. Koperasi Perikanan adalah koperasi yang menjalankan usaha-usaha yang ada keterkaitannya secara langsung dengan usaha perikanan mulai dari produksi, pengolahan ikan hingga kepada pembelian atau penjualan bersama hasil-hasil usaha perikanan. Berdasarkan Pasal 25 Peraturan Presiden No. 60 Tahun 1959 tentang Perkembangan Gerakan Koperasi, koperasi diberikan perlindungan dan kelonggaran (kemudahan) dari Pemerintah dalam bentuk:

1. Mengurangi atau menghapuskan segala bentuk usaha yang dapat menimbulkan persaingan dari perusahaan-perusahaan swasta terhadap koperasi.
2. Menghindari penyalahgunaan koperasi oleh pengurus koperasi atau badan-badan yang dapat menghambat dan merusak perkembangan koperasi.
3. Membebaskan atau memberikan keringanan pajak
4. Memberikan bantuan agar koperasi dapat mandiri.

Berdasarkan hasil Musyawarah Koperasi Perikanan Laut tahun 1962 di Cipanas hirarki organisasi GPKPI berubah menjadi 4 (empat) tingkat, yaitu:

1. Koperasi Perikanan Laut (KPL) tingkat primer
2. Pusat Koperasi Perikanan Laut (PKPL) tingkat kabupaten
3. Gabungan Koperasi Perikanan Laut (GKPL) tingkat provinsi
4. Induk Koperasi Perikanan Indonesia (IKPI) tingkat nasional.

Dalam konteks pembinaan koperasi perikanan telah diterbitkan Surat Keputusan Bersama antara Direktorat Jenderal Koperasi dan Direktorat Jenderal Perikanan pada tahun 1969 yang membagi kewenangan pembinaan koperasi perikanan di bawah dua Direktorat Jenderal tersebut. Direktorat Jenderal Koperasi memiliki tugas dan kewenangan untuk membina koperasi perikanan dari aspek manajemen dan organisasi perkoperasiannya sedangkan Direktorat Jenderal Perikanan memiliki tugas dan kewenangan dalam pembinaan teknis perikanan. Dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 12 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian dan diikuti dengan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Koperasi Unit Desa susunan hirarki organisasi koperasi perikanan berubah kembali menyesuaikan dengan regulasi yang baru, yaitu:

1. Koperasi Unit Desa (KUD) Mina, yang kedudukannya ada di tingkat Kecamatan/Kabupaten/Kota).
2. Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Mina, yang ada di tingkat Provinsi.
3. Induk Koperasi Perikanan Indonesia (IKPI), ada di tingkat Nasional.

Usaha dan keanggotaan KUD Mina diperluas tidak hanya untuk perikanan laut tetapi juga termasuk kegiatan perikanan budidaya dan perikanan tangkap di perairan umum. Namun demikian dalam perkembangan selanjutnya ternyata kinerja

KUD Mina secara umum belum dapat memenuhi harapan anggota yaitu mampu memberikan manfaat secara ekonomi dan memberikan kesejahteraan bagi anggotanya.³⁰

Pada tahun 2014, dengan terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka koperasi perikanan di Indonesia sedikit banyak terdampak akibat dari adanya perubahan pembagian tugas dan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam bidang-bidang tertentu, khususnya dalam bidang kelautan dan perikanan. IKPI yang secara organisatoris memiliki fungsi untuk menjembatani aspirasi dan komunikasi berbagai persoalan dari semua tingkatan koperasi perikanan dengan Pemerintah.

b. Jenis Usaha Koperasi Perikanan

Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disingkat dengan UU Perkoperasian) dijelaskan secara umum bahwa usaha koperasi merupakan usaha yang diselenggarakan sesuai dengan kepentingan atau kebutuhan anggota sebagai suatu prioritas. Bila kemudian koperasi berkembang pesat dan telah mampu memenuhi kebutuhan anggotanya maka dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum selain anggota. Terkait dengan lingkup usaha yang dijalankan maka dalam Pasal 43 ayat (3) memberikan arahan secara umum bahwa koperasi dapat menjalankan usahanya dalam berbagai kegiatan usaha di bidang perekonomian.

Dalam menjalankan usahanya koperasi dapat berupa usaha tunggal maupun serba usaha. Tetapi haruslah diingat bahwa dalam menjalankan setiap usahanya koperasi harus memperhatikan aspek produktifitas, efektifitas dan efisiensi. Dengan kata lain usaha yang diselenggarakan oleh koperasi haruslah dapat memberikan nilai tambah dan manfaat sebesar-besarnya bagi anggota dengan tetap memperhatikan perolehan sisa hasil usaha yang memadai. Untuk mencapai hasil yang diharapkan maka koperasi harus bisa bersifat luwes atau fleksibel dalam menjalankan usahanya. Koperasi dapat bergerak di sektor hulu maupun usaha yang bergerak di sektor hilir dengan menjalankan usahanya di berbagai jenis usaha yang sesuai dengan kebutuhan anggotanya. Bahkan Undang-Undang Perkoperasian memberikan ruang gerak yang

³⁰ Ono Surono, Op Cit. hal. 181.

sangat luas bahwa koperasi juga dapat mengembangkan usahanya hingga ke luar negeri tentunya dengan memperhatikan kemampuan modalnya.³¹

Dalam Pasal 44 Undang-Undang Perkoperasian dinyatakan bahwa koperasi dapat melakukan kegiatan berupa menghimpun dana dan menyalurkan kembali kepada anggotanya melalui kegiatan usaha simpan pinjam. Dana yang dihimpun oleh koperasi dapat berasal dari pungutan yang diperoleh dari anggota. Selanjutnya dana yang telah dihimpun oleh koperasi akan disalurkan kepada anggota melalui usaha simpan pinjam. Undang-Undang Perkoperasian tidaklah mengatur secara spesifik mengenai jenis usaha yang dapat diselenggarakan oleh koperasi, termasuk koperasi perikanan. Namun dengan mencermati isi dan penjelasan Pasal 43 Undang-Undang Perkoperasian tersebut maka dapat dikatakan bahwa koperasi dapat menyelenggarakan kegiatan usaha yang sesuai dengan kebutuhan utama anggotanya yang terdiri dari nelayan, pedagang ikan, pedagang peralatan tangkap, pengusaha kapal, bakul ikan dan lain sebagainya. Dengan demikian koperasi perikanan dapat menyelenggarakan berbagai jenis usaha dalam bentuk penyediaan barang-barang yang dibutuhkan oleh anggota seperti kebutuhan bagi nelayan ketika akan melaut, seperti solar/BBM, es batu, peralatan pancing/jaring, sembako, suku cadang kapal/perahu dan lain sebagainya termasuk menyelenggarakan usaha simpan pinjam guna memenuhi kebutuhan modal atau kebutuhan finansial lainnya.

Dalam menjalankan usahanya koperasi mendapatkan perlakuan khusus dari Pemerintah sebagaimana unit usaha skala Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu dengan diberikannya berbagai kemudahan dalam menjalankan usaha. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, bahwa dalam rangka kegiatan penanaman modal Pemerintah berkewajiban untuk mencadangkan kegiatan usaha tertentu dikhususkan bagi koperasi atau bermitra dengan usaha besar. Pemerintah juga berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengembangan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian motivasi dan inovasi, akses pasar dan informasi seluas-luasnya.

Kegiatan kemitraan dalam lingkup kegiatan usaha di sektor kelautan dan perikanan diselenggarakan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

³¹ Lihat Penjelasan Pasal 43 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

RI No. 16/PERMEN-KP/2019 (selanjutnya disingkat dengan PERMEN-KP No. 16/2019) tentang Kemitraan Pada Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Sektor Kelautan dan Perikanan. Lingkup usaha perikanan meliputi seluruh kegiatan yang diselenggarakan berdasarkan sistem bisnis perikanan berupa praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran. Dalam Pasal 3 PERMEN-KP No. 16/2019 dirinci beberapa kegiatan usaha disektor kelautan dan perikanan yang dicadangkan untuk dikelola berdasarkan kemitraan dengan koperasi dan UMKM adalah:

- a. Pembesaran ikan laut, air tawar, dan air payau;
- b. Pembenuhan ikan air laut, air tawar dan air payau;
- c. Usaha pengolahan hasil perikanan, seperti industri penggaraman/pengeringan ikan dan biota perairan lainnya, industri pengasapan ikan dan produk masak lainnya yang digunakan untuk pengekstrasian dan jelly ikan, dan industri berbasis daging lumatan dan surimi.
- d. Usaha pemasaran, distribusi, perdagangan besar dan ekspor hasil perikanan.

Pola kemitraan yang dapat diterapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 PERMEN-KP No. 19/2019 adalah: 1) pola inti-plasma; 2) subkontrak; 3) waralaba; 4) perdagangan umum; 5) distribusi dan keagenan; 6) bagi hasil; 7) kerjasama operasional; 8) usaha patungan (joint venture) dan; 9) penyumberluaran (*outsourcing*). Dengan demikian koperasi perikanan memiliki ruang lingkup dan kesempatan usaha yang sangat luas di sektor kelautan dan perikanan yang telah dicadangkan dan dapat diselenggarakan dengan pola kerjasama atau kemitraan bisnis yang tentunya harus saling memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Koperasi perikanan dapat memilih jenis usaha yang memang sesuai dengan kepentingan usaha dan dibutuhkan oleh anggotanya sehingga semakin bervariasi usaha dijalankannya. Memang diperlukan kreativitas dan inovasi dari Pengurus dalam menetapkan jenis dan pengembangan usahanya sesuai dengan kemampuan permodalan dan sumberdaya manusia yang ada di koperasi.

Berikut ini adalah satu contoh usaha koperasi yang terdiri dari berbagai jenis usaha yang diselenggarakan dan dikembangkan oleh Koperasi Unit Desa Mino Saroyo), salah satu koperasi perikanan di Kabupaten Cilacap. KUD Mino Saroyo sebagai koperasi tingkat Primer berhasil menyelenggarakan kegiatan usaha pokok

guna melayani anggotanya yang terdiri dari nelayan berupa berbagai kebutuhan melaut hingga pemasaran hasil perikanan, penjualan hasil tangkapan nelayan yang dijual melalui Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang telah dimiliki sejumlah 9 (sembilan) unit yang tersebar di masing-masing Kelompok Nelayan³². TPI tersebut adalah milik KUD Mino Saroyo sendiri yang dibangun dan dikelola secara mandiri sejak tahun 2007 oleh koperasi yang pada tahun 2020 anggotanya telah mencapai 8.428 orang yang tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan di Cilacap.³³ Selain menyelenggarakan lelang hasil tangkapan anggota dan nelayan bukan anggota, KUD Mino Saroyo juga menyelenggarakan unit usaha produksi ikan dan pemasaran dengan membuka Waserda (Warung Serba Ada), BBM dan air minum/refil isi ulang. Unit jasa untuk melayani kebutuhan anggota terdiri dari: jasa penyewaan *Fish Basket*, *Cold Storage*, angkutan, lapangan futsal, mobil jenazah, kontraktor dan jasa fotocopy. Dalam usaha simpan pinjam, koperasi melayani kebutuhan keuangan anggota baik untuk keperluan melaut atau untuk kebutuhan lainnya. Dalam pengelolaan usaha simpan pinjam telah diterapkan sistem yang lebih ketat selayaknya persyaratan pinjaman kredit bank. Hal ini dilakukan untuk melatih kedisiplinan anggota dan profesionalitas dalam mengelola usaha koperasi.³⁴ Dalam bidang kesejahteraan anggota, KUD Mino Saroyo telah memberikan bantuan untuk berbagai kebutuhan, antara lain: Dana Paceklik, yang dibagikan kepada anggota/nelayan pada musim paceklik dalam bentuk beras; Dana Bantuan Kematian, untuk membantu keluarga anggota/nelayan yang meninggal dunia dan Dana sosial yang diperuntukkan bagi anggota dalam bentuk: Sumbangan Kematian, Sumbangan Pengobatan, Kecelakaan di laut, Kegiatan terkait Nelayan, Sumbangan Tempat

³² Dari hasil obeservasi Penulis pada tanggal 18 Juni 2021, bahwa tidak semua TPI aktif menjalankan kegiatan lelang, seperti TPI Sidakaya karena kendala lingkungan fisik yang tidak memadai. Lokasi TPI Sidakaya tepat berada di pinggir aliran sungai kecil yang kondisinya mengalami pendangkalan yang sangat parah. Tidak ada lagi genangan air dan yang terlihat dipermukaan adalah tanah yang ditumbuhi pepohonan perdu dan terlihat beberapa perahu milik nelayan yang bersandar mulai rapuh dan berlumut. Menurut penjelasan Petugas koperasi bahwa beberapa kali pihak Pertamina yang membangun kilang-kilang minyak di muara sungai telah melakukan pengerukan agar air laut dapat masuk dan mengalir sungai namun kini pihak Pertamina menghentikan pengerukan karena terkendala biaya. Akibatnya tidak ada lagi kapal nelayan anggota koperasi yang menurunkan hasil tangkapannya, khususnya udang di TPI Sidakaya. Pihak Koperasi kemudian memindahkan kegiatan lelang hasil tangkapan Kelompok Nelayan Sidakaya ke TPI PPSC.

³³ *Company Profile* KUD "Mino Saroyo" Cilacap Tahun 2021, hal. 9.

³⁴ Wawancara dengan Manager KUD "Mino Saroyo" Ibu Kusiayati, 17 Juni 2021.

Ibadah, Perayaan Adat Nelayan, Sumbangan untuk kegiatan Seni dan Olah Raga, Sumbangan Perayaan Hari Besar dan Dana untuk pembinaan anggota/nelayan.³⁵

KUD Mino Saroyo, melalui Manager Koperasi dan seluruh pengurusnya secara proaktif mencari berbagai sumber pendanaan dalam rangka pengembangan usaha koperasi, baik dana yang bersumber dari bantuan Pemerintah Pusat dan Daerah, Koperasi juga menjalin kerjasama dengan pihak investor yang berminat menanamkan modalnya di KUD Mino Saroyo. Koperasi juga mulai menjajagi ekspor hasil perikanan tangkap dan ikan hasil olahan yang diproduksi oleh para anggota ke beberapa negara seperti Taiwan, China, dan Jepang.³⁶

KUD Mino Saroyo telah berhasil menyelenggarakan dan mengembangkan usaha koperasi dengan beragam jenis usaha dengan dukungan banyak pihak. Dari pihak internal koperasi, dukungan anggota dan kinerja para Pengurus dan karyawan yang penuh inovasi dan kreativitas dan dedikasi yang tinggi untuk kemajuan koperasi dan kesejahteraan bersama sehingga dapat dipercaya oleh pihak eksternal baik dari kalangan Pemerintah (Daerah) dan Pusat serta investor, dapat membawa KUD Mino Saroyo menjadi Koperasi Perikanan yang maju dan berprestasi di tingkat Nasional dan layak dijadikan contoh bagi koperasi-koperasi sejenis di Indonesia.

c. Dasar Hukum Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan oleh Koperasi Perikanan

Sebelum diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan penyelenggaraan lelang ikan di TPI di Indonesia sangatlah bervariasi tergantung dari kebijakan Pemerintah Kabupaten setempat. Hal ini didasarkan kepada penerapan asas otonomi daerah di bidang pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Setelah diterbitkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja ketentuan mengenai pengelolaan TPI dan mekanisme lelang ikan di TPI diatur dalam dalam Pasal 186 sampai dengan Pasal 191 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan. Peraturan Pemerintah ini disusun sebagai salah satu peraturan pelaksana dari Undang-Undang

³⁵ *Company Profile* KUD "Mino Saroyo" Cilacap Tahun 2021, hal. 11.

³⁶ Wawancara dengan Manager KUD "Mino Saroyo" Ibu Kusiyati, 17 Juni 2021.

No. 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan salah satu fasilitas fungsional yang berada di lingkungan Pelabuhan Perikanan dan dimiliki oleh Penyelenggara Pelabuhan Perikanan. TPI difungsikan sebagai tempat pemasaran ikan yang diselenggarakan melalui sistem lelang, yaitu mekanisme pemasaran ikan pada saat pertama kali ikan hasil tangkapan kapal perikanan tersebut didaratkan di pelabuhan perikanan.³⁷Lelang diselenggarakan dengan memberikan harga penawaran secara bebas dan meningkat. Adapun pemenang lelang adalah pihak calon pembeli yang mampu memberikan penawaran tertinggi jika dibandingkan dengan calon pembeli lainnya. Dalam mekanisme lelang harus memenuhi beberapa unsur, yaitu: 1) adanya ikan yang akan dilelang; 2) pemilik ikan yang akan dilelang; 3) adanya juru lelang; 4) peserta lelang yang harus sudah terdaftar pada saat mengikuti lelang.³⁸

Pengelolaan dan penyelenggaraan TPI dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Namun demikian dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain yaitu:

1. Kerja sama dengan penyelenggara Pelabuhan Perikanan yang dibangun oleh Pemerintah Pusat/Daerah, dengan pertimbangan efisiensi, efektivitas dan optimalisasi dalam pelayanan publik serta saling menguntungkan. Dalam kerjasama ini pihak Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan kontribusi kepada pihak Penyelenggara Pelabuhan Perikanan, dan harus disepakati mengenai penggunaan barang milik daerah (BMD) dalam hal ini bangunan TPI dan fasilitas pendukung di lingkungan TPI. Kerjasama ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kerja sama dengan pihak Penyelenggara Pelabuhan Perikanan dalam hal TPI berada di lingkungan Pelabuhan Perikanan yang tidak dibangun oleh Pemerintah Pusat maka kerja sama didasarkan pada kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan pihak Pemilik/Penyelenggara Pelabuhan Perikanan.

³⁷ Lihat Pasal 186 Peraturan pemerintah No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.

³⁸ *Ibid.*

3. Kerja sama dengan pihak ketiga dalam hal ini dengan Koperasi yang bergerak di bidang perikanan berdasarkan penunjukan

Secara struktural TPI dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab atas operasional penyelenggaraan TPI. Adapun tugas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan TPI merupakan tugas Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.³⁹ Ruang lingkup pembinaan ini meliputi kegiatan konsultasi, fasilitasi, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan. Dalam penyelenggaraan pelelangan di TPI, pihak penyelenggara lelang berkewajiban memberikan laporan harian kepada Kepala Pelabuhan Perikanan tentang informasi: 1) jenis-jenis ikan yang masuk dan dilelang; 2) produksi; 3) kapal pengangkut ikan/penangkap ikan dan; 4) nilai ikan yang ditransaksi di TPI setiap harinya.⁴⁰

Bila kita amati penyelenggaraan lelang ikan contohnya di wilayah Jakarta Utara maka dapat dipastikan lelang ikan berlangsung di TPI yang berada di lingkup otoritas Pelabuhan Perikanan atau bagian dari fasilitas Pelabuhan Perikanan, seperti Pelabuhan perikanan Kaliadem dan Muarabaru dengan penyelenggara lelang sejak tahun 2014 adalah petugas dari Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan yang bekerjasama dengan pihak pengelola Pelabuhan Perikanan. Lain halnya dengan TPI yang secara mandiri dibangun dan dikelola oleh KUD Mino Saroyo tentunya proses lelang ikan diselenggarakan oleh Koperasi, meskipun Koperasi harus menyewa lahan Pelabuhan Perikanan untuk dibangun TPI dan fasilitas pendukung seperti TPI milik Koperasi Mino Saroyo yang berada di Pelabuhan Perikanan Cilacap.

Penyelenggaraan lelang ikan di Tempat Pelelangan Ikan di beberapa Daerah menunjukkan keragaman. Dasar hukum penyelenggaraan lelang di TPI terdapat dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati/Walikota. Secara umum isi peraturan tersebut secara umum berisi tentang ketentuan umum; penyelenggaraan lelang; kewajiban para pihak dalam lelang; tata laksana pelaksanaan pelelangan ikan; retribusi; pembinaan, pengendalian dan pengawasan; penyidikan; pengaturan tentang sanksi dan ketentuan peralihan.

³⁹ Lihat Pasal 189 dan 190 Peraturan pemerintah No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.

⁴⁰ Lihat Pasal 190 Peraturan pemerintah No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.

2. Penguatan Kelembagaan Koperasi Perikanan dalam Usaha Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan

a. Pengertian Lembaga dan Kelembagaan Koperasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *lembaga* memiliki beberapa arti yaitu, asal mula, bentuk, acuan atau ikatan, badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha. Lembaga juga diartikan sebagai pola perilaku manusia yang mapan yang terdiri atas interaksi sosial berstruktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan. Adapun *kelembagaan* berkaitan dengan perihal (yang bersifat) lembaga. Dalam konteks tulisan ini adalah upaya penguatan koperasi perikanan sebagai suatu lembaga atau badan (organisasi) yang bertujuan untuk melakukan suatu usaha tertentu sesuai dengan tujuan pendiriannya.⁴¹ Istilah kelembagaan koperasi digunakan dalam Pasal 1.4 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 17 Tahun 2015 tentang Pengawasan Koperasi. Kelembagaan koperasi diartikan sebagai suatu hubungan dan tatanan dalam organisasi koperasi untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain guna mencapai tujuan yang diinginkan.⁴² Sebenarnya ada Peraturan Menteri Koperasi yang secara khusus mengatur tentang kelembagaan koperasi yaitu Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 10 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi tetapi di dalamnya tidak ada penjelasan tentang istilah tersebut.

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 10 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi disusun untuk memberikan pedoman bagi pihak-pihak seperti para pejabat di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM, pejabat yang bertugas dalam pembinaan dan pengawasan koperasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, Notaris pembuat akta koperasi, gerakan koperasi dan masyarakat pada umum, dalam hal pembentukan, pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, penggabungan, dan pembagian serta pembubaran koperasi.

⁴¹ www.kbbi.web.id , diakses 2 Oktober 2021.

⁴² Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 17 Tahun 2015 tentang Pengawasan Koperasi ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi. Adapun di dalam peraturan yang baru (2020) tidak lagi ditemukan istilah “Kelembagaan Koperasi”.

Dalam suatu badan atau organisasi tentunya memiliki organ-organ yang membentuk suatu kerangka atau struktur yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi untuk menjaga agar badan tersebut bekerja. Organisasi koperasi memiliki perangkat sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 yang terdiri dari: 1) Rapat Anggota; 2) Pengurus dan 3) Pengawas. Adapun unsur-unsur manajemen koperasi meliputi unsur-unsur organisasi koperasi dan Pemerintah. Unsur-unsur organisasi koperasi terdiri dari perangkat koperasi (Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas), BPP Koperasi, Manajer dan Usaha Koperasi. Unsur-unsur manajemen koperasi seperti ini diharapkan dapat mendukung koperasi untuk menjalankan fungsinya tidak hanya menjadi organisasi ekonomi yang tugas pokoknya memenuhi kebutuhan anggotanya saja tetapi juga dituntut untuk dapat berperan lebih banyak lagi dalam rangka memajukan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan bangsa. Selain memiliki struktur yang lengkap organisasi koperasi juga harus dilengkapi dengan mekanisme kerja tertentu seperti, proses komunikasi, proses pengambilan keputusan, pelaksanaan keputusan, karakteristik atau kekhasan, kekuatan motivasi dan kemampuan untuk membangun jaringan dengan badan usaha lainnya khususnya yang berbasis modal.⁴³

Sebagai organisasi ekonomi koperasi juga harus mampu membaca perkembangan yang ada di sekitarnya. Seperti kebutuhan anggota dan konsumen, situasi perekonomian secara mikro dan makro (nasional), situasi persaingan dengan badan usaha lain dan perkembangan pasar. Dengan demikian bahwa dalam menjalankan usaha koperasi maka harus selalu mengedepankan efektifitas dan efisiensi kerja meskipun koperasi diselenggarakan berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong. Pada dasarnya manajemen yang baik merupakan faktor yang sangat penting untuk keberhasilan koperasi dalam memenuhi kebutuhan anggotanya. Masing-masing perangkat koperasi menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Koperasi. Selain itu juga dukungan, loyalitas dan partisipasi Anggota sangat diperlukan agar roda koperasi dapat terus berputar dengan harapan tidak sekedar memenuhi kebutuhan anggota tetapi juga diharapkan dapat menghasilkan

⁴³ Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hal. 107.

keuntungan yang nantinya akan dinikmati bersama. Adapun ciri-ciri anggota koperasi yang memiliki partisipasi yang baik antara lain:⁴⁴

- a. Dapat melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib secara tertib dan teratur.
- b. Membantu koperasi di bidang permodalan
- c. Menjadi pelanggan setia dari koperasi atau memenuhi kebutuhannya melalui koperasi secara rutin
- d. Menghadiri rapat-rapat dan pertemuan secara aktif
- e. Menggunakan haknya dalam mengawasi jalannya usaha koperasi sesuai AD/ART koperasi

Manajemen koperasi juga harus mampu dan melakukan konsolidasi dan merangkul semua anggota koperasi dari semua kalangan dengan tidak membedakan mereka atas dasar besar kecilnya kontribusi kepada koperasi. Perlu ditanamkan juga kepada para anggota bahwa pada dasarnya koperasi adalah milik semua anggota sehingga masing-masing juga turut serta menanggung risiko kerugian bila suatu saat koperasi mengalami kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan manajemen atau perencanaan yang tidak matang sehingga pada tahap pemasaran tidak berhasil.

b. Usaha Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan oleh Koperasi Perikanan

Peraturan pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disingkat dengan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021) diterbitkan sebagai bentuk peraturan pelaksana dari Undang-Undang No. 10 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja. Tujuan dari diterbitkannya Peraturan pemerintah No. 7 Tahun 2021 ini didasarkan pada perlunya pengaturan yang lebih jelas tentang kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM yang ada sebelumnya tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan dan belum menunjukkan adanya harmonisasi. Diharapkan dengan adanya Peraturan pemerintah No. 7 Tahun 2021 ini dapat meningkatkan kinerja koperasi dan UMKM dalam perekonomian Nasional

⁴⁴ *Ibid*, hal. 107-112.

dalam upaya penciptaan lapangan kerja, pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat dan mewujudkan stabilitas nasional.⁴⁵

Bagian Kelima dari Peraturan pemerintah No. 7 Tahun 2021 ini mengatur tentang kebijakan pengembangan koperasi sektor tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 25 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan bagi koperasi yang bergerak di sektor-sektor tertentu diantaranya adalah koperasi yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan. Pemberdayaan koperasi di sektor kelautan dan perikanan dilakukan dengan mengadakan kerjasama penyelenggaraan tempat pelelangan ikan dan kegiatan pembinaan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian penyelenggaraan tempat pelelangan ikan dapat dilakukan dengan mekanisme kerjasama antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan koperasi yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021, yaitu:

- a. Melakukan kegiatan usaha di sektor perikanan;
- b. Koperasi dalam kategori sehat dan mampu menyelenggarakan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan;
- c. Telah lolos seleksi dan kurasi dari Kementerian dan/atau Dinas.

Lebih lanjut dinyatakan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 bahwa bagi Daerah yang belum memiliki koperasi dengan persyaratan sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 26 maka Daerah dapat bekerjasama dengan Pihak lain untuk menyelenggarakan pelelangan ikan di TPI dengan syarat menggandeng Koperasi melalui mekanisme kemitraan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian koperasi perikanan memiliki kesempatan untuk menyelenggarakan pelelangan ikan di TPI dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 26 atau Koperasi secara aktif menjalin kemitraan dengan pihak lain, dalam hal ini kantor Dinas KKP setempat untuk bersama-sama menyelenggarakan pelelangan ikan hingga memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelelangan ikan secara mandiri.

Dalam tataran praktek, di beberapa TPI di Jakarta Utara, setelah penyelenggaraan diambil-alih oleh Kantor Dinas KKP Jakarta maka koperasi

⁴⁵ Bagian Umum Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

perikanan tidak lagi berperan dalam penyelenggaraan lelang. Praktek penyelenggaraan lelang sebenarnya dilakukan oleh “orang” koperasi yang memang telah memiliki keahlian sebelumnya dalam penyelenggaraan lelang. Lain halnya dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 yang secara tegas bahwa bila belum ada koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 26 maka Daerah akan bekerjasama dengan pihak lain dan pihak pengelola ini diwajibkan bekerjasama dengan koperasi sebagai suatu institusi dan bukan “orang” perorangan pribadi. Orang yang ditunjuk oleh koperasi tersebut tentukan akan bekerja atas nama koperasi. Di level peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 harus ditegaskan tentang persyaratan koperasi yang “sehat” dan “mampu” dengan kriteria yang jelas. Dengan kejelasan kriterianya maka koperasi-koperasi perikanan yang ada di Daerah akan mempersiapkan diri untuk memenuhi kriteria tersebut agar dapat diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pelelangan ikan di TPI sebagai bagian dari usaha koperasi tersebut.

Dalam praktik diketahui bahwa fasilitas fisik TPI berada di dalam lokasi Pelabuhan Perikanan sebagai bagian dari fasilitas fungsional Pelabuhan⁴⁶ yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan pemasaran produk perikanan berupa ikan segar dan ikan beku hasil tangkapan nelayan. Pelabuhan Perikanan di Indonesia dikelola oleh Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan termasuk fasilitas-fasilitas yang tersedia merupakan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah dengan biaya pembangunannya berasal dari APBN/APBD sesuai dengan kewenangannya. Gedung TPI, selasar untuk lelang, kantor petugas lelang, peralatan pendukung lelang seperti boks kontainer sebagian disediakan oleh TPI. Petugas lelang juga merupakan petugas kantor Dinas setempat atau orang koperasi yang ditugaskan untuk menyelenggarakan lelang berdasarkan keahliannya. Demikian pula dermaga pendaratan ikan telah disediakan oleh pihak Pelabuhan.

Berbeda halnya dengan Koperasi Perikanan Saroyo Mino yang telah mampu secara mandiri menyelenggarakan lelang ikan secara mandiri berdasarkan Surat Tugas dari Bupati Kabupaten Cilacap. Koperasi Mino Saroyo memiliki dermaga pendaratan ikan, gedung TPI dan fasilitas pendukung TPI ikan seperti pasokan es,

⁴⁶ Pasal 185 ayat (3) dan Pasal 186 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.

lemari pendingin, alat transportasi, halte pengisian BBM dan lain sebagainya termasuk Petugas lelang yang dikelola secara mandiri dengan dana koperasi. Sehingga fasilitas yang ada di TPI Mino Saroyo merupakan aset yang dimiliki oleh Koperasi. Para anggota yang sebagian nelayan akan memanfaatkan TPI Koperasi dan menjual hasil tangkapan sesuai dengan mekanisme lelang. Selain anggota, nelayan lainnya yang bukan anggota juga dapat melakukan lelang ikan di TPI milik Koperasi Mino saroyo yang tersebar di beberapa tempat berdasarkan lokasi kelompok nelayan anggota. Koperasi Mino Saroyo yang telah berhasil atau “mampu” mengelola koperasi dengan baik termasuk ketersediaan fasilitas fisik TPI dan SDM yang mendukung penyelenggaraan lelang ikan dan operasional koperasi juga menunjukkan kinerja yang bagus yang dapat dilihat dari kenaikan jumlah nominal Sisa Hasil Usaha setiap tahunnya dan mampu menunjukkan perkembangan usahanya yang semakin variatif serta mampu membangun jaringan dengan berbagai pihak baik dari kalangan pemerintahan maupun dengan intitas bisnis lainnya, seperti perusahaan-perusahaan yang memiliki kesamaan di bidang usaha, yaitu berbahan dasar ikan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Koperasi Mino Saroyo ini merupakan koperasi dengan kinerja yang “sehat”. Tentunya ada kriteria-kriteria lainnya seperti laporan keuangan koperasi dan performa usaha yang diselenggarakan koperasi.

Selain kriteria “sehat” dan “mampu” juga harus ditegaskan siapakah yang dimaksud dengan “pihak lain” yang nantinya akan bekerjasama dengan Daerah. dalam penyelenggaraan lelang ikan di TPI. Kriteria juga harus ditetapkan apakah harus merupakan badan usaha milik Daerah atau badan usaha milik swasta, kemampuan apakah yang harus dimiliki, kepemilikan aset dan modal, kewenangan yang dimiliki dan lain sebagainya. Adanya pihak ketiga ini tentunya jangan sampai memperpanjang rantai pemasaran ikan yang perlu diperhatikan berkaitan dengan stabilitas harga dan pasokan ikan ke pasar dan dampaknya dapat merugikan pedagang ikan dan masyarakat. Alangkah baiknya bila Daerah atau Kantor Dinas langsung bekerjasama atau bermitra dengan koperasi yang nantinya terus dibina agar dapat mencapai persyaratan antara lain sehat dan mampu sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 ini.

c. Kebijakan Penguatan Kelembagaan Koperasi Perikanan dalam Pengembangan Usaha di Bidang

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 penguatan kelembagaan bagi koperasi perikanan merupakan bagian dari kegiatan pembinaan terhadap koperasi yang bergerak di bidang kelautan dan perikanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya. Koperasi yang menjadi target kegiatan pembinaan adalah koperasi yang belum memiliki kemampuan dalam menyelenggarakan kegiatan pelelangan ikan dan koperasi yang telah bekerjasama dengan Pemerintah dalam penyelenggaraan lelang ikan di TPI.⁴⁷

Pemerintah memiliki kewajiban untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi semua pelaku usaha di berbagai skala usaha termasuk koperasi. Selain menciptakan iklim usaha yang memberikan kesempatan bagi semua entitas bisnia untuk berkembang dan mendapatkan keuntungan atau hasil sesuai dengan tujuan usahanya maka Pemerintah juga perlu memberikan perlindungan bagi pelaku usaha atau entitas bisnis tertentu, seperti koperasi untuk dapat berkembang. Untuk itu perlu dilakukan adanya kegiatan pemberdayaan koperasi, khususnya koperasi perikanan yang didukung oleh kebijakan yang memang berpihak kepada pengembangan koperasi perikanan. Di dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 telah memuat kebijakan pemberdayaan koperasi paling tidak kebijakan dalam aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan dan inovasi dan teknologi. Adapun kebijakan pemberdayaan koperasi dalam aspek kelembagaan meliputi upaya-upaya dalam:⁴⁸

- 1) Peningkatan kualitas partisipasi anggota koperasi
- 2) Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia koperasi seperti Pengurus, Pengawas dan Pengelola Koperasi
- 3) Peningkatan kemampuan manajerial dan tata kelola koperasi
- 4) Peningkatan kapasitas anggota koperasi sebagai wirausaha Koperasi atau wirakoperasi melalui inkubasi bisnis.

Peningkatan kualitas partisipasi anggota koperasi dapat dilakukan dengan berbagai upaya oleh segenap pengurus dan pengelola koperasi dalam memenuhi kebutuhan anggota dengan harapan loyalitas anggota akan terbangun. Namun

⁴⁷ Lihat Pasal 28 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

⁴⁸ Pasal 21 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

demikian loyalitas anggota yang diwujudkan dalam bentuk keikutsertaan anggota dalam kegiatan usaha koperasi sangat tergantung dengan apa yang dapat diberikan oleh koperasi untuk kesejahteraan anggotanya. Dengan adanya usaha yang bervariasi dan dibutuhkan anggota maka akan memanfaatkan usaha tersebut dan akan menambah pendapatan bagi koperasi. Bila pendapatan koperasi meningkat maka akan disalurkan kembali kepada anggota melalui berbagai jenis dana bantuan, pinjaman, santunan dan sisa hasil usaha. Pelibatan anggota dengan persyaratan tertentu untuk menjadi pengurus dan pengelola juga membangun rasa memiliki anggota terhadap koperasi sehingga tujuan peningkatan partisipasi anggota dapat tercapai. Namun demikian bila ternyata suatu koperasi telah mampu memberikan kemampuan pelayanan kepada secara berlebih maka dapat dimanfaatkan juga kepada masyarakat umum secara sukarela karena penyelenggaraan koperasi tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip seperti:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- b. Pengelolaan diselenggarakan secara demokratis;
- c. Pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha yang diberikan masing-masing anggota
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia koperasi seperti Pengurus, Pengawas dan Pengelola Koperasi dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan Kantor Dinas dan Pemerintah setempat serta Pemerintah Pusat. Koperasi harus proaktif dalam menjalin kerjasama dengan pihak luar baik pemerintah maupun pihak swasta. Dalam koperasi perikanan yang anggotanya adalah nelayan, pedagang ikan, bakul, pengusaha pengolah ikan dan orang yang usahanya bergerak di bidang perikanan dapat mengembangkan usahanya di bidang pelayanan atau memenuhi kebutuhan anggota di bidang usaha perikanan. Partisipasi anggota sangat penting untuk mendukung keberlanjutan usaha koperasi. Loyalitas penuh anggota diharapkan dapat menghasilkan manfaat secara finansial akhirnya dikembalikan kepada anggota dalam bentuk aneka bantuan, santunan maupun sisa hasil usaha yang sangat bermanfaat bagi nelayan dan keluarga, khususnya bila terjadi musibah, kebutuhan keluarga yang mendesak atau untuk menambah modal usaha atau modal melaut. Penguatan kelembagaan koperasi melalui peningkatan partisipasi anggota

diharapkan dapat menunjukkan performa bahwa koperasi tersebut dalam keadaan “sehat” sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021.

Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia koperasi seperti Pengurus, Pengawas dan Pengelola Koperasi, khususnya dalam penyelenggaraan operasional koperasi secara umum dan penyelenggaraan pelelangan ikan pada khususnya dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan dan pembinaan secara khusus dari pihak-pihak terkait khusus Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan maupun dari Pemerintah. Penguasaan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing dapat menunjukkan performa bahwa koperasi perikanan tersebut “mampu” untuk diberikan tugas menyelenggarakan lelang ikan di TPI secara profesional.

Peningkatan kemampuan manajerial dan tata kelola koperasi harus menjadi perhatian dari Pengurus, Pengawas dan Pengelola koperasi. Orang-orang yang berada dalam posisi tersebut harus selalu melakukan evaluasi atas kinerjanya untuk selanjutnya dilakukan upaya untuk meningkatkan kemampuan masing-masing dalam manajerial dan tata kelola koperasi dengan baik. Koperasi yang penyelenggaraannya didasarkan pada kemampuan manajerial yang mumpuni diharapkan dapat mendukung keberlanjutan koperasi tetap eksis dan bermanfaat bagi anggotanya. Dengan diikuti ketaatan kepada tata kelola yang baik atau *good governance* yang didukung integritas yang tinggi dalam pengelolaan organisasi oleh para Pengurus, Pengelola dan pengawas Koperasi maka koperasi tidak sekedar eksis namun mampu membuat inovasi-inovasi dan pengembangan usaha serta kemampuan membangun jaringan kerjasama dengan pihak-pihak eksternal maka hasilnya akan kembali untuk membesarkan dan mensejahterakan anggota. Dalam pengelolaan suatu organisasi pelelangan ikan dibutuhkan kemampuan manajerial yang mumpuni khususnya bagi pengelola agar tujuan dari penyelenggaraan lelang ikan di TPI sesuai dengan arahan dan tujuan yang sudah disepakati. Performa Pengurus yang bertanggung jawab, Pengelolaa yang profesional dan punya komitmen yang tinggi bagi kesejahteraan anggota dan Pengawas yang mampu menegakkan aturan koperasi dan mengawal penyelenggaraan koperasi tetap berada koridor yang disepakati dalam AD/ART Koperasi akan menunjukkan bahwa koperasi perikanan dalam kategori “mampu” dalam penyelenggaraan tempat pelelangan ikan.

Peningkatan kapasitas anggota koperasi sebagai wirausaha Koperasi atau wirakoperasi melalui inkubasi bisnis akan memberikan kesempatan anggota koperasi memiliki usaha yang dapat diandalkan. Hal ini didukung oleh kebijakan perlindungan, kemudahan berusaha dan kebijakan pemberdayaan koperasi. Koperasi seharusnya mendukung dan memfasilitasi kemampuan berkembang dari usaha pribadi anggota, bersaing secara fair dan bersinergi untuk saling menguatkan masing-masing usahanya. Koperasi perikanan seharusnya dapat bersinergi dengan usaha anggota dan bersama-sama mengembangkan serta membangun kemitraan bisnis baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Koperasi yang mampu membangun performa seperti ini dapat dikategorikan sebagai koperasi yang mampu menunjukkan “mampu” untuk membangun bisnis sesuai dengan usaha koperasi dengan baik.

Penguatan kelembagaan koperasi perikanan menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh koperasi, Pemerintah Daerah dan Pusat ini perlu didukung oleh serangkaian kebijakan dalam bentuk peraturan yang di dalamnya mengatur kewenangan pengelolaan, pemberian kemudahan berusaha, perlindungan dan pemberdayaan koperasi. Peraturan ini disusun dengan tujuan agar koperasi “mampu” dan “sehat” dan diharapkan mampu menjadi koperasi perikanan yang memenuhi persyaratan untuk bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan lelang ikan maupun menyelenggarakan lelang ikan secara mandiri dengan fasilitas fisik dan kemampuan operasional lelang ikan secara profesional sehingga mampu menjadikan koperasi perikanan tetap eksis, maju dan mampu mensejahterakan anggotanya.

KESIMPULAN

1. Peran serta koperasi perikanan dalam penyelenggaraan lelang ikan telah dirintis sebelum Indonesia merdeka dan menjadi salah satu ciri dari usaha dari koperasi yang bercirikan kepada usaha di sektor kelautan dan perikanan. Dalam perkembangannya kemudian sangat dipengaruhi oleh dinamika kebijakan pemerintah dalam pengaturan entitas usaha dalam bentuk koperasi. Setelah diterbitkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membawa pengaruh positif dengan dikembalikannya penyelenggaraan lelang ikan kepada koperasi yang

dianggap sehat dan mampu setelah melalui seleksi setelah sebelumnya diambil alih oleh Dinas Kelautan dan Perikanan atas dasar Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Melalui Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat bekerjasama dengan koperasi yang bergerak di bidang kelautan dan perikanan dalam mengelola pelelangan ikan di TPI berdasarkan mekanisme kerjasama sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM penguatan kelembagaan koperasi perikanan dalam usaha penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI dapat dilakukan melalui upaya: a. Peningkatan kualitas partisipasi anggota koperasi; b. peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia koperasi seperti Pengurus, Pengawas dan Pengelola Koperasi; c. peningkatan kemampuan manajerial dan tata kelola koperasi; d. peningkatan kapasitas anggota koperasi sebagai wirausaha Koperasi atau wirakoperasi melalui inkubasi bisnis menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh koperasi, Pemerintah Daerah dan Pusat melalui serangkaian kebijakan dalam bentuk pemberian kemudahan berusaha, pelindungan dan pemberdayaan koperasi agar nantinya menjadi koperasi yang “mampu” dan “sehat” dan diharapkan mampu menjadi koperasi perikanan yang memenuhi persyaratan untuk bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan lelang ikan maupun menyelenggarakan lelang ikan secara mandiri dengan fasilitas fisik dan kemampuan operasional lelang ikan secara profesional sehingga mampu menjadikan koperasi perikanan tetap eksis, maju dan mampu mensejahterakan anggotanya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU DAN ARTIKEL

- Anas, Pigoselpi. 2015. *Membongkar Akar Kemiskinan Nelayan*. Bogor: RODA Bahari.
- Arifandi, Fiqih Putra, Norsain, Imam Darul Firmansyah, Peran Koperasi dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Nelayan: Perspektif Modal Kerja, *Jurnal Akademi Akuntansi*, Vol.1 No.3, 2020.
- Asiati, Devi dan Nawawi, Kemitraan di Sektor Perikanan Tangkap: Strategi untuk Kelangsungan Usaha dan Pekerjaan, *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. 12 No.2, Desember 2016
- Hadikusuma, R.T. Sutantya Rahardja, 2000. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hendrojogi, 2000. *Koperasi:Azas-azas, Teori dan Praktek*,Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, *KKP Gandeng JICA Wujudkan Koperasi Sektor Kelautan dan Perikanan Mandiri* (Siaran Pres), www.kko.go.id, diakses 10 Oktober 2020.
- Kusnadi, 2013. *Membela Nelayan*, Jakarta: Graha Ilmu.
- Nasution, Zahri. Sastrawidjaja dan Tjahjo Tri Hartono. 2011. *Kondisi Sosial Budaya dan Indikator Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*, Jakarta: IMFISERIN.
- Neuman, W.Laurence. 2003. *Social Reseach Methods*. Boston: Pearson Education.
- Pramudya, Fajar Azis. Sri Suwitri, dan Retna Hanani, *Implementasi Kebijakan Kerjasama TPI dengan Koperasi Mina Jaya di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal*, www.download.garuda.ristekdikti.go.id,diakses 2 Oktober 2020.
- Puryono,Sri. 2016. *Mengelola Laut Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Satria, Arif, 2009. *Pesisir dan Laut untuk Rakyat*. Bogor: IPB Press.
- Sirait, Robby Alexander. Penguatan Peran Koperasi Nelayan: Manifestasi Ekonomi Kerakyatan, *Bulletin APBN*, Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI, Vol.III, Edisi 12, Juli 2018.

- Solihin, Akhmad. M.Arsyad Alamin dan Isdahartatie, Penguatan Kelembagaan TPI dalam Mewujudkan Perikanan Berkelanjutan dan Berkeadilan, *Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan*, Vol.3 No.3 Desember 2016, ISSN: 2355-6226, e-ISSN: 2477-0299.
- Soekanto, Soerjono. 1989. *Pengantar Penelitin Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Surono,Ono. 2015. *Koperasi Nelayan: Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap Berbasis Ekonomi Gotong Royong*. Jakarta: RMBooks.
- Swasono, Sri Edi, 2005. *Koperasi: Nilai-Tambah Ekonomi, Nilai-Tambah Sosio Kultural dan Sokoguru Perekonomian*, Jakarta: Penerbit Yayasan Hatta.
- www.jakarta.go.id., TPI di DKI Jakarta, diakses tgl 3 Oktober 2020.
- www.ekonomi.bisnis.com., *Koperasi Perikanan Didorong Jadi Penyelenggara Pelelangan Ikan*, diakses tgl. 4 Oktober 2020.
- www.indopremier.com., *Perbaiki Nasib Nelayan, Pemerintah Susun Draft Perpres Pelelangan Ikan*, diakses tgl 4 Oktober 2020.
- www.fao.org. *Cooperatives in Small-Scall Fisheries: Enabling Successes Through Community Empowerment*, diakses 8 Oktober 2020.
- www.download.garuda.ristekdikti.go.id.,diakses 2 Oktober 2020
- www.kud.co.id., *Peran dan Manfaat Hadirnya Koperasi Unit Desa*, diakses tgl 2 Oktober 2020.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
_____, Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
_____, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
_____, Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.
_____, Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
_____, Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Retribusi TPI di Kabupaten Kendal.